



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 248 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak Gender dan Anak di Kabupaten Konawe Utara, dipandang perlu melaksanakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan sosialisasi dapat terlaksana dengan baik dan lancar, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3753);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 130);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 131);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 134);
15. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 516).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023, sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Kabupaten Konawe Utara..
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar selalu berpedoman pada pertaturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023 melalui DPA-OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Utara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada Tanggal : 17 Mei 2023

BUPATI KONAWE UTARA,

H. RUKSAMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 240 TAHUN 2023
TANGGAL : 17 Mei 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA RAPAT KOORDINASI
PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK KABUPATEN
KONAWE UTARA TAHUN 2023.

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. H. M. KASIM PAGALA, M.Si	SEKRETARIS DAERAH	PENGARAH
2.	Hj. SARLINA, S.Pd NIP. 19730316 199707 2 002	KEPALA DINAS PPPA	PENANGGUNG JAWAB
3.	MISNA, S.ST NIP. 19901110 201101 2 006	KEPALA BIDANG DATA DAN INFORMASI	KETUA
4.	FATMAWATI PAGALA, S.Kom NIP. 19861206 201101 2 019	KEPALA SEKSI	SEKRETARIS
5.	UJAYANTI, S.Kep NIP. 19880414 201402 2 001	KEPALA SEKSI	ANGGOTA
6.	ROMI INDRAYANI, SKM.,M.Kes NIP. 19861007 200903 2 004	KEPALA SEKSI	ANGGOTA

BUPATI KONAWE UTARA,

H. RUKSAMIN